

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalankan hidup dan menikmati sisa usia bersama dengan pasangan yang diimpikan adalah keinginan bagi tiap orang. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya harus diawali dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia menjadi tentram.¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan yang disebut “nikah” berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.² Pernikahan tak hanya membahas tentang hubungan antara seorang pria dan wanita yang telah diakui sah secara agama dan hukum negara, tak juga hanya membahas tentang kebutuhan biologis antara pria dan wanita tetapi pernikahan

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 7.

itu lebih kuat tentang kondisi jiwa manusia (secara lahir dan bathinnya), adanya kejujuran dan nilai kemanusiaan.

Menurut agama Islam, tujuan dari pernikahan bukan hanya sebatas menyatukan antara seorang pria dan wanita yang ingin mempunyai rumah tangga dan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, tapi ada beberapa tujuan lain yang perlu dipahami agar hubungan pernikahan itu tak hanya sebatas bahagia dan harmonis saja, melainkan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena melaksanakan ibadah yang paling lama dan yang paling Allah sukai.³

Suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, bahkan keduanya juga harus memenuhi segala hak untuk anaknya yaitu menjaga dan mendidik anak tersebut hingga beranjak dewasa.⁴ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang di Indonesia dan juga terdapat dalam Pasal 104 Buku ke-1 tentang Orang Bab ke-V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa “Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka”.

Kewajiban orang tua dalam menjaga anak itu dilakukan sejak anak masih di dalam kandungan hingga anak itu dilahirkan dan dewasa. Karena anak yang masih di dalam kandungan statusnya itu disamakan dengan anak yang sudah

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 22.

⁴ Luluk Amalia, Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, IAIN Metro, Lampung, 2019, hlm 17.

dilahirkan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata. Bagi anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup memiliki hak untuk hidup. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak dimulai sejak usia dini hingga beranjak dewasa, karena sebagian besar kehidupan anak itu ada di dalam lingkup keluarga. Terutama sekali peran orang tua yaitu sebagai pendidik anak yang paling utama, artinya anak akan mendapatkan pendidikan pertama di lingkungan keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kewajiban menjaga dan mendidik itu tidak akan terputus walaupun adanya perceraian antara suami dan isteri, karena hubungan antara suami dan isteri dapat terpisahkan dengan adanya perceraian, namun hubungan antara orang tua dengan anak masih tetap berlangsung.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu dalam hubungan itu, tak sedikit pernikahan yang terjadi perkecokan, perkelahian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujungkan perceraian. Perceraian tidak boleh dilakukan sesuka hati. Akibat dari banyaknya kasus perceraian yang mengakibatkan

⁵ R. Soetojo Prawidohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 153.

permasalahan seperti salah satunya permasalahan bagi orang tua/ anak. Begitu banyak hak anak yang terabaikan dan tidak terpenuhi pasca perceraian. Maka permasalahan ini sudah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hal ini juga diatur pada Pasal 104 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa: “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”. Namun pada kenyataannya, setelah ditetapkan putusan perceraian, banyak sekali orang tua, terutama ayah, yang tidak menghiraukan kewajibannya untuk menafkahi, mendidik, merawat dan melindungi anaknya yang belum beranjak dewasa. Berbagai macam alasan yang diutarakannya hingga ayah lepas dari tanggung jawabnya, seperti merantau ke luar kota, kawin lagi sehingga lebih mengutamakan isteri dan keluarga barunya dan membebankan semua kewajiban itu pada bekas isterinya untuk memenuhi segala kebutuhan anak mereka, padahal yang bersangkutan memiliki pekerjaan yang stabil dan keadaan keuangan yang baik. Sebenarnya,

anak tidak hanya butuh perhatian dari seorang ibu saja, tapi juga membutuhkan rasa kasih sayang dan perhatian dari ayah kandungnya agar ketika anak sudah dewasa tidak terjadi perpecahan hubungan antara anak dan ayahnya.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat sanksi yang bersifat daya paksa mengenai pemberian nafkah di dalam putusan perceraian yang benar-benar dapat diterapkan. Karena sanksi yang bersifat memaksa itu ada dalam domain hukum pidana, maka dapat dipahami bahwa undang-undang perkawinan tidak menetapkan sebuah sanksi bagi seorang ayah yang mengabaikan putusan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama.

Apabila disesuaikan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang menjelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Apabila dicermati dalam perkembangannya saat ini, perceraian adalah salah satu perkara yang paling banyak diajukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana data tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Putusan Perceraian Tahun 2020-2023

⁶ Ahmad Marzuki, Arif Wisnu Wardana, K.N Sofyan Hasan, Implementasi Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Putusan Nomor 261/PDT.G/2019/PA. PKB. Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II), *Jurnal Hukum Doctorial*, Vol. 8, Nomor 1, 2023, hlm 5.

Tahun	Jumlah Putusan Perceraian
2020	347
2021	277
2022	284
2023	172
Total	1.080

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 jumlah putusan perceraian yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) putusan perceraian.⁷ Berkaitan hal tersebut di atas, maka putusan gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menjadi penelitian dalam penulisan ini adalah sebanyak 4 (empat) perkara gugat cerai dengan putusan nomor sebagai berikut:

1. 153/Pdt.G/2023/MS-LSM,
2. 163/Pdt.G/2023/MS-LSM,
3. 168/Pdt.G/2023/MS-LSM,
4. 181/Pdt.G/2023/MS-LSM,

Jika kata menelantarkan dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, maka ayah yang tidak bertanggungjawab dalam

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Per Tahun MS Lhokseumawe Perceraian*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/msLhokseumawe/kategori/perceraian.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 15.15 WIB.

memenuhi kebutuhan dan tidak menafkahi anaknya, itu termasuk ke dalam kategori telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat (1) tersebut dapat dituntut dengan tindak pidana apabila ayah tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi anaknya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan dan hak anak pasca perceraian pihak ayah banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya dan juga tidak adanya sanksi hukum bagi seorang ayah yang mengabaikan begitu saja kewajibannya pasca perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian penulisan ini yang berjudul: “**Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab ayah kandung terhadap pemberian nafkah untuk anak pasca putusan perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?

2. Apakah kendala dan upaya hukum yang dilakukan jika seorang Ayah tidak melakukan tanggung jawab tersebut di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab ayah kandung terhadap pemberian nafkah untuk anak pasca putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan kendala dan upaya hukum yang akan dilakukan jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawab tersebut di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan suatu pengalaman, menambah wawasan dan juga pemikiran mahasiswa mengenai suatu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan referensi bagi siapa saja yang membaca tulisan ini dalam mencari tau sebuah sanksi bagi seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah

Syar'iyah, sehingga melalui penulisan ini dapat menjadi bahan untuk memperdalam pengetahuan tentang hal tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang bentuk-bentuk dan isi skripsi ini seperti latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu.

BAB II Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian. Bab ini mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti agar dapat memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga perihal Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Ayah Kandung terhadap Anak, Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum tentang Nafkah, dan Tinjauan Umum Tentang Perceraian.

BAB III merupakan metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis, pendekatan, sifat dan bentuk penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, juga merupakan jawaban dari

rumusan masalah yang diangkat, yaitu Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawab itu di Mahkamah Syar'iyah.

BAB V merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)”. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Quratta 'Aini, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022 dengan judul “Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Tanjung Bonsai)”. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada masyarakat Minang di Nagari Tanjung

Bonai. Penelitian ini menggambarkan praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama - sama membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti fokus pada perceraian yang terjadi dalam pengadilan bukan di luar pengadilan.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018)”. Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Sehingga pada penelitian skripsi Muhammad Ismail membahas tentang akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.⁹

Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian di atas yakni sama-sama membahas tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap

⁸ Qurrata 'Aini., Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonsai), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

⁹ Muhammad Ismail, Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar, 2019.

nafkah anak pasca perceraian. Sementara perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu dasar hukum yang digunakan serta tempat penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Linda Widayati adalah Mahasiswi dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul penelitian “Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Hasil pembahasan menjelaskan tentang permasalahan yang terpenuhi dan tidak terpenuhi terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.¹⁰

Persamaan penelitian dilaksanakan peneliti dengan penelitian di atas yakni serupa dalam hal mengarah pada bentuk tanggung jawab ayah kandung pasca perceraian. Sementara perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya meneliti dampak ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Luqman Arief, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian (Studi

¹⁰ Nunung Linda Widayati, Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Kasus Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara)”. Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara dan untuk mengetahui bentuk tinjauan Hukum Islam terhadap alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara.¹¹

Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian di atas yakni serupa dalam hal membahas tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak pasca perceraian. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah tidak hanya fokus untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan ayah membayar biaya nafkah anak pasca perceraian, namun juga fokus pada kendala dan upaya dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian.

¹¹ M. Luqman Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021.